



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 028 /A/JA/10/2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa subjek hukum korporasi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan pidana;
 - b. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi modus operandinya cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya;
 - c. bahwa untuk itu diperlukan adanya pedoman penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum Korporasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2011 (Berita Negara Tahun 2014, Nomor 857)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI.

Pasal 1

Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 2

Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini berlaku, segala ketentuan atau petunjuk yang berkaitan penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4


Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2014

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ~~7 Oktober~~ 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1492

LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-028/A/JA/10/2014
TANGGAL : 1 Oktober 2014
TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN PERKARA PIDANA
DENGAN SUBJEK HUKUM
KORPORASI

Universitas
**PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri, pertanian, perbankan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Perkembangan masyarakat dalam bentuk korporasi juga diikuti dengan perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak Pidana dengan subjek hukum Korporasi biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Selama ini sangat sulit dilakukan pengungkapan Tindak Pidana dengan subjek hukum Korporasi oleh karena kompleksitas kerumitannya.

Menindak pelaku kejahatan secara konvensional atas kejahatan yang dilakukan merupakan hal penting namun tidak kalah pentingnya adalah menindak pelaku Tindak Pidana dengan subjek hukum Korporasi sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penanganan perkara pidana

dengan subjek hukum korporasi oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa/Penuntut Umum masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menindak pelaku pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi yang diberlakukan dalam kegiatan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana yang melibatkan korporasi perlu segera ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi dimaksudkan sebagai pedoman penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi terhadap Pengurus, Korporasi dan/atau Pengurus dan Korporasi.

2. Tujuan

- a. Menjadi panduan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi;
- b. Mengupayakan penyelesaian penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi;
- c. Mengoptimalkan tuntutan pidana tambahan terhadap subjek hukum korporasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sasaran

- a. Tersusunnya pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.
- b. Tersedianya informasi dan persepsi yang sama bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.
- c. Tersedianya standar kriteria penuntutan pidana bagi korporasi.

D. Asas

- a. Kepastian hukum, kebenaran, keadilan dan kemanfaatan;
- b. Profesionalitas dan proporsionalitas;
- c. Cepat, sederhana dan biaya ringan;

E. Ruang Lingkup

1. Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka

tuntutan pidana diajukan kepada:

- a. Korporasi;
 - b. Pengurus Korporasi;
 - c. Korporasi dan Pengurus Korporasi.
2. Dalam hal undang-undang **tidak mengatur subjek hukum korporasi**, maka tuntutan diajukan kepada pengurus.
 3. **Terhadap korporasi bukan berbadan hukum**, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi.

F. Pengertian Umum

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
2. Pengurus Korporasi adalah Pengurus Korporasi sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk personil pengendali korporasi, pemberi perintah, pemimpin baik yang masuk dalam struktur organisasi maupun yang tidak masuk struktur organisasi korporasi tetapi dapat mengendalikan secara efektif;
3. Aset adalah harta kekayaan korporasi baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

KRITERIA PERBUATAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

A. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.
2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

B. Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang

BAB III PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang.
2. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang terhadap korporasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan subjek hukum perseorangan.
3. Kedudukan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya berdasarkan undang-undang tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana para pengurusnya.
4. Apabila Pengurus Korporasi menolak untuk mewakili korporasi sebagai tersangka maka penyidik membuat Berita Acara Penolakan.
5. Penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka.
6. Penyidikan terhadap subjek hukum korporasi dilakukan secara terpisah dengan subjek hukum orang perseorangan.
7. Aset korporasi dan aset pengurus korporasi yang terkait tindak pidana dilakukan penyitaan.
8. Penyitaan terhadap aset dan pengelolaan korporasi dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, bekerjasama dengan pihak terkait.

BAB IV PENUNTUTAN

A. Pra Penuntutan

Penuntut Umum yang ditunjuk, meneliti kelengkapan berkas perkara antara lain :

1. Akta Pendirian Korporasi;
2. Akte Perubahan Korporasi;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Korporasi;
4. Bentuk Korporasi;

5. Hubungan Korporasi dan Pengurus yang mewakili Korporasi;
6. Surat Kuasa Korporasi kepada yang mewakili ;
7. Surat, dokumen, pembukuan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang disangkakan;
8. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta keuntungan yang diperoleh Korporasi;
9. Data keuangan dan perpajakan baik Korporasi maupun Pengurus Korporasi;
10. Keterangan Ahli apabila diperlukan; dan
11. Hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara

B. Penyusunan Surat Dakwaan

1. Surat Dakwaan terhadap korporasi mencantumkan identitas korporasi yaitu :
 - a. Nama Korporasi
 - b. Nomor dan tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta perubahannya;
 - c. Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana;
 - d. Tempat kedudukan
 - e. Kebangsaan Korporasi;
 - f. Bidang usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - h. Identitas yang mewakili Korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Dalam hal tersangka korporasi bukan merupakan badan hukum, maka identitas disesuaikan dengan bentuk korporasinya.
3. Surat Dakwaan terhadap Korporasi, Pengurus Korporasi, Korporasi dan Pengurus Korporasi disusun sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana contoh Formulir 1, Formulir 2 dan Formulir 3.

C. Pelimpahan Berkas Perkara

Berkas perkara terhadap terdakwa dengan subjek hukum Korporasi, Pengurus Korporasi, Korporasi dan Pengurus Korporasi, pelimpahannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Tuntutan Pidana

1. Korporasi yang dapat dituntut meliputi :

- a. Korporasi;
 - b. Korporasi yang dipindahtangankan atau diambilalih;
 - c. Korporasi kelompok (*group*) yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, penguasaan, dan/atau hubungan keuangan; dan/atau
 - d. Korporasi yang masih dalam proses kepailitan.
2. Terhadap Korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib.
 3. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikenakan terhadap Korporasi dan Pengurus Korporasi berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan antara lain berupa:
 - a. Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
 - b. Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. Perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana;
 - d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
 - e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu;
 - f. Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
 - g. Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
 - h. Pencabutan izin usaha;
 - i. Perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi; dan/atau
 - j. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
 4. Tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang dikenakan terhadap korporasi, apabila korporasi tidak mampu membayar dalam jangka waktu 30 hari, harta kekayaan/aset korporasi disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, apabila korporasi tidak memiliki harta kekayaan/aset maka korporasi tersebut dituntut dengan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada angka 3.
 5. Dalam hal tuntutan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan/aset korporasi dirampas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Tuntutan terhadap Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum, Pengurusnya dituntut pidana penjara, denda dan pidana tambahan.
 7. Tuntutan terhadap Korporasi, Pengurus Korporasi, Korporasi dan/atau

Pengurus Korporasi disusun sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana contoh Formulir 4.

BAB V

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima salinan/petikan putusan dari panitera.
2. Dalam hal terpidana hanya membayar sebagian dari jumlah pidana denda, maka sisanya diganti dengan pidana kurungan pengganti denda secara berimbang.
3. Tenggang waktu pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak dibayar diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Dalam tindak pidana pencucian uang, apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi atau pengurus korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada pengurusnya dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
5. Dalam hal harta kekayaan/aset korporasi yang terkait dengan tindak pidana tidak dirampas karena tidak disebutkan dalam putusan, maka wajib diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk ditindaklanjuti.
6. Dalam hal dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi, sepanjang mengenai benda bergerak sudah harus dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak salinan/petikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.

BAB VI

PENANGANAN HARTA KEKAYAAN/ASET

1. Dalam hal penanganan harta kekayaan/aset terkait subjek hukum korporasi pada setiap tingkat pemeriksaan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan

melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

2. Seluruh jenis harta kekayaan/aset Korporasi dan Pengurus Korporasi yang menjadi objek penanganan harta kekayaan/aset dalam rangka program pemulihan harta kekayaan/aset adalah benda bergerak dan tidak bergerak melingkupi pula harta kekayaan/aset lancar, investasi jangka panjang, harta kekayaan/aset tetap, harta kekayaan/aset tidak berwujud, harta kekayaan/aset pajak tangguhan, dan/atau harta kekayaan/aset jenis lain.


BAB VII PENUTUP

Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum Korporasi ini merupakan pedoman Jaksa/Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum Korporasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Oktober 2014

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

FORMULIR 1
(Dakwaan terhadap Korporasi)

KEJAKSAAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERKARA:- .../.../ .../.....

A. IDENTITAS TERDAKWA

1. Terdakwa 1

Nama : PT/CV/Yayasan.....

Nomor dan Tanggal Akta :

Pendirian Korporasi beserta
perubahannya

Nomor dan Tanggal Akta :

Korporasi pada saat peristiwa
pidana

Tempat Kedudukan :

Kebangsaan* :

Jenis/Bidang Usaha :

NPWP :

**Tempat kedudukan Perusahaan induk apabila korporasinya berbentuk Holding Company*

**Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa ,
yaitu :**

Nama :

Tempat Lahir :

Umur/Tanggal
Lahir :

Tempat tinggal :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

B. DAKWAAN :

1. Status/Kedudukan terdakwa;
2. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, termasuk delik perbuatan berlanjut (*Voorgesette handeling*) dan/atau perbarengan (*Concurusus Realis*);
3. Apabila terdapat penyertaan maka dimasukkan bentuk penyertaan.
4. Rumusan pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan;
5. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan, kejadian, keadaan yang mendukung/ terkait dengan masing-masing unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan memperhatikan kriteria berupa perbuatan atau kejadian tersebut sebagaimana kriteria pemidanaan.
6. Uraian mengenai antara lain kerusakan, keuntungan, kerugian dan/atau akibat lain sepanjang merupakan unsur delik.
7. Hindari uraian yang bersifat pembuktian atas fakta dalam dakwaan. Pembuktian apakah fakta itu benar akan dianalisis dalam surat tuntutan.

Tempat dikeluarkannya dakwaan, tanggal, bulan dan tahun

Nama dan Pangkat Penuntut Umum

FORMULIR 2
(Dakwaan terhadap pengurus korporasi)

KEJAKSAAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERKARA:- /...../...../.....

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama :

Tempat Lahir :

Umur/Tanggal
Lahir :

Tempat Tinggal :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

B. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHAN

Khusus Pengurus : Sebutkan sejak kapan ditangkap/ditahan; oleh siapa,ditahan dimana, jenis penahanan, penangguhan penahanan (disesuaikan dengan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

C. DAKWAAN :

..... ISI FORMAT DAKWAAN.....

FORMULIR 3
(Dakwaan terhadap korporasi dan pengurus korporasi)

KEJAKSAAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN
 NO.REG.PERKARA:- /...../...../.....

A. IDENTITAS TERDAKWA

1. Terdakwa 1

Nama : PT/CV/Yayasan.....

Nomor dan tanggal akta :
 pendirian korporasi beserta
 perubahannya

Nomor dan tanggal akta korporasi :
 pada saat peristiwa pidana

Tempat Kedudukan :

Kebangsaan :

Jenis/Bidang Usaha :

NPWP :

Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama terdakwa oleh pengurus korporasi, yaitu :

Nama :

Tempat/Tanggal
 Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

2. Terdakwa Pengurus

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Lahir

Umur :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

B. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Khusus Pengurus: Sebutkan sejak kapan ditangkap/ditahan, oleh siapa, ditahan dimana, jenis penahanan, dan penangguhan penahanan (disesuaikan dengan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

C. DAKWAAN 1 (KORPORASI):

D. DAKWAAN 2 (PENGURUS KORPORASI)

Tempat dikeluarkannya dakwaan, tanggal, bulan dan tahun

Nama, Pangkat Penuntut Umum

FORMUL IR 4

KEJAKSAAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT TUNTUTAN
NO. REG. PERKARA**A. PENDAHULUAN**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan memperhatikan hasil Pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa.

B. IDENTITAS TERDAKWA

Nama : PT/CV/Yayasan.....

Nomor dan tanggal akta :
 pendirian korporasi beserta
 perubahannya

Nomor dan tanggal akta korporasi :
 pada saat peristiwa pidana

Tempat Kedudukan :

Kebangsaan :

Jenis/Bidang Usaha :

NPWP :

Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama terdakwa oleh pengurus korporasi, yaitu :

Nama :

Tempat/Tanggal :
 Lahir

Umur :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

C. DAKWAAN (LENGKAP)

D. NOMOR, TANGGAL PENETAPAN HAKIM**E. FAKTA SIDANG**

- 1) Keterangan Saksi di Pengadilan di bawah sumpah baik saksi *a charge* maupun *a de charge*;
- 2) Keterangan Ahli di Pengadilan di bawah sumpah atau laporan keterangan Ahli yang dibacakan di sidang pengadilan baik diajukan Penuntut umum maupun diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum;
- 3) Surat/ Dokumen/ Pembukuan termasuk surat elektronik yang diajukan di sidang pengadilan;
- 4) Barang Bukti baik bergerak, tidak bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud yang diajukan di sidang pengadilan;
- 5) Keterangan Terdakwa baik berupa pengakuan atau penyangkalan; dan
- 6) Pembuktian kriteria pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang diperoleh dari alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas.

F. ANALISIS FAKTA

- 1) Nilai masing-masing alat bukti termasuk pememenuhan syarat dan sebagai alat bukti dari tindakan tertentu serta waktu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai alat bukti petunjuk;
- 2) Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan sesuai antara satu dengan yang lain. Hal tersebut didasarkan pada fakta hukum; dan
- 3) Fakta hukum yang sesuai dengan fakta dalam surat dakwaan termasuk pemenuhan kriteria pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Kriteria Perbuatan dalam Penanganan Perkara Pidana dengan subjek hukum Korporasi, Peraturan Jaksa Agung ini.

G. ANALISIS YURIDIS

- 1) Melakukan analisis terlebih dahulu terhadap bentuk dakwaan;
- 2) Melakukan analisis setiap unsur tindak pidana yang didakwakan dengan mengkaitkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah;
- 3) Setelah semua unsur delik terbukti, menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tertentu (sebutkan kualifikasi deliknya);
- 4) Analisis pertanggungjawaban pidana terdakwa, bahwa ia harus dipertanggungjawaban karena pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf;
- 5) Menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tertentu (sesuai kualifikasinya) dan tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa maka terdakwa harus dijatuhkan pidana;

- 6) Analisis jenis pidana yang harus dijatuhkan. Apabila terhadap pengurus kenapa harus dijatuhkan pidana penjara dan denda;
- 7) Melakukan analisis apakah terdakwa (pengurus) ditahan atau tetap ditahan dan alasan Korporasi harus dijatuhkan pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib (Analisis jenis pidana tambahan tindakan tata tertib yang akan dijatuhkan);
- 8) Melakukan analisis terhadap Korporasi berbadan hukum yang dijatuhkan pidana denda dan pidana tambahan. Khusus terhadap pidana tambahan diuraikan secara khusus mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh terpidana;
- 9) Terhadap korporasi bukan badan hukum, pengurusnya dijatuhkan pidana penjara dan denda dan dapat juga dikumulasikan dengan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi bukan badan hukum yang terdakwa menjadi pengurusnya tersebut sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung ini. (misalnya : pencabutan izin Firma/CV, penempatan Firma/CV pada pengampunan selama waktu tertentu, pemulihan kerugian negara serta pemulihan lingkungan hidup);
- 10) Melakukan analisis Status Surat dan barang bukti apakah perlu dirampas untuk Negara atau dimusnahkan serta dikembalikan kepada orang tertentu (Sebutkan orangnya/ badan hukumnya), dilampirkan dalam berkas perkara atau dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 11) Terhadap korporasi dan benda tidak bergerak seperti tersebut Dalam Bab IV tentang Penuntutan Huruf D, Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan analisis tentang perlakuan terhadap aset tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan dan pemanfaatan;
- 12) Analisis mengapa dibebani membayar biaya perkara dengan merujuk pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
- 13) Pertimbangkan mengenai hal/faktor yang memperberat dan memperingan, apabila ada sebutkan pasal-pasal dan undang-undang yang merupakan dasar melakukan penuntutan.
- 14) Memasukan dasar melakukan penuntutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) dan UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.

H. AMAR TUNTUTAN

- 1) Menyatakan terdakwa (sebutkan namanya korporasi dan/atau pengurus korporasi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyebutkan kualifikasinya tanpa menyebut pasal lagi
- 2) Jenis pidana pokok dan pidana tambahan dan tata tertib yang dijatuhkan.
- 3) Terhadap Korporasi dijatuhkan pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) analisis yuridis.
- 4) Dalam hal Pengurus Korporasi yang dituntut, sebutkan supaya masa penangkapan/penahanan dikurangi sepenuhnya selama ia ditahan dan supaya ditahan atau apabila ditahan tetap ditahan.
- 5) Sebutkan status surat dan barang bukti
- 6) Sebutkan biaya perkaranya.

Ditutup dengan diberi tanggal dibacakan dan ditanda tangani penuntut umum

Tempat dikeluarkannya tuntutan, tanggal, bulan dan tahun

Nama, Pangkat Penuntut Umum

Catatan :

Tuntutan terhadap a) Pengurus Korporasi; dan b) Pengurus Korporasi dan Korporasi menyesuaikan.